

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(STUDI DI WILAYAH POLRES METRO JAKARTA TIMUR)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**HERZEGOVIAN TO HUTOMO PUTRA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI WILAYAH POLRES METRO JAKARTA TIMUR)**

**Oleh**

**Herzegovianto Hutomo Putra**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas dengan mengutamakan disiplin dalam berkendara di jalan raya. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat kegiatan balapan liar dengan anak sebagai pelakunya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 115, pengemudi kendaraan bermotor dilarang mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi dan berbalapan dengan kendaraan lainnya. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi balapan liar yang dilakukan oleh anak 2) Apakah faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan terhadap anak yang melakukan balapan liar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Responden dalam penelitian ini ialah orang-orang yang dapat memberikan keterangan serta pendapat sesuai dengan fakta yang ada yaitu Anggota Polres Metro Jakarta Timur, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan pelaku balapan liar. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Upaya kepolisian dalam penanggulangan balapan liar yang dilakukan oleh anak yaitu: (a) upaya preventif, melakukan pencegahan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas (b) upaya represif, upaya penindakan tersebut berupa tilang dan penyitaan (2) Faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan balapan liar yang dilakukan oleh anak yaitu: (a) minimnya personel kepolisian dalam melakukan penangkapan. (b) kurangnya informasi dari masyarakat (c) sumber daya yang diperlukan kurang dalam upaya *Traffic Law Enforcement* terhadap pelanggaran balapan liar. (d) batasan hak asasi manusia pada penanganan kasus balapan liar yang

*HerzegoviantoHutomo Putra*

membuat lebih kompleks. (e) kesadaran dan efek jera yang rendah.

Saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini yaitu Dalam upaya menanggulangi dan memberantas balapan liar yang dilakukan oleh anak hendaknya lebih mengutamakan kebijakan penal sebab kebijakan penal pada dasarnya mengarah pada upaya-upaya represif dengan memberikan sanksi agar pelaku merasakan efek jera. Serta pihak kepolisian dan masyarakat harus lebih ikut serta berperan aktif sehingga terjalin kerjasama atau kemitraan yang nantinya dapat lebih memaksimalkan penanggulangan balapan liar yang dilakukan oleh anak.

**Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Penanggulangan Balapan Liar, Anak**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(STUDI DI WILAYAH POLRES METRO JAKARTA TIMUR)**

**Oleh**

**HERZEGOVIAN TO HUTOMO PUTRA**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat unyuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM  
PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur)**

Nama Mahasiswa : **Herzegovianto Hutomo Putra**

No. Pokok Mahasiswa : **1312011143**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP 19611231 198903 1 023

**Damanhuri W.N., S.H., M.H.**  
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**





Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Armen Yasr, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 Juli 2017**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Herzegovianto Hutomo Putra, penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 1995. Penulis adalah anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Kardjiman dan Ibu EndangPuji Lestari.

Penulis mengawali Pendidikan formal pertama kali pada Taman Kanak-kanak Angkasa 5 diselesaikan pada tahun 2001, lalu melanjutkan Sekolah Dasar Negeri Kebon Pala 02 Pagi Jakarta diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri 80 Jakarta diselesaikan pada tahun 2010. dan Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Jakarta diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, Selanjutnya pada tahun 2016 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mulyodadi, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, selama 60 hari. Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMAPIDANA).

## **MOTTO**

*Kill Them With Your Success, Then Bury Them With A Smile*

*Bunuh mereka dengan kesuksesanmu, kemudian kubur mereka  
dengan sebuah senyuman*

**(Penulis)**

*Only Stupidity That Underestimates Education.*

*Hanya kebodohan yang meremehkan pendidikan*

**(Penulis)**

*“Dengan Kenikmatan yang diberikan Allah kepadamu, carilah  
kebahagiaan akhirat, tetapi jangan engkau lupakan nasibmu  
dalam dunia ini, berbuatlah kebaikan (kepada orang lain) seperti  
Tuhan telah berbuat kebaikan kepadamu”*

**(Q.S At Taubah : 45)**

*“Sifat orang yang berilmu tinggi adalah merendahkan hati kepada  
manusia dan takut kepada Tuhannya”*

**(Nabi Muhammad SAW)**



## *PERSEMBAHAN*



*Dengan Segala Kerendahan Hati Kupersembahkan Karya Kecilku  
ini Kepada :*

*Kedua Orang Tuaku*

*Terimakasih Untuk Semua Kasih Sayang Dan Pengorbanannya  
Sehingga Aku Bisa Menjadi Orang Yang Berhasil*

*Kepada kakakku dan adikku*

*Tumbuh Bersama Dalam Suatu Ikatan Keluarga Membuatku  
Semakin Yakin Bahwa Merekalah Yang Akan Membantuku Di Saat  
Susah Maupun Senang*

*Seluruh Keluarga Besar*

*Selalu Memberikan Memotvasi, Doa dan Perhatian Sehingga Aku  
Lebih Yakin Dalam Menjalani Hidup Ini*

*Almamater tercinta Universitas Lampung*

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi  
sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.*

*Serta Untuk Seseorang Yang Kelak Akan Mendampingiku Setiap  
Langkah Hidup, Tempat Curahan Hati, Menikmati Kesuksesan Yang  
Aku Dapat (Yang Sampai Saat Ini Masih Menjadi Rahasia ALLAH)*

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi' alamin*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur)”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung:

3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Damanhuri, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
9. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
10. Bapak Supardjiono Selaku Ketua Bagian Kaur Bin Opsnal dan Staff di Polres Metro Jakarta Timur yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
11. Bapak Basuki Selaku Anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas yang bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.

12. Ibu Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
13. Kedua orang tuaku Kardjiman dan Endang Puji Lestari, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan mama.
14. Esa Asbandiyah, Terima Kasih Atas semua doa, dukungan dan semangat, motivasi serta pengorbanannya.
15. Anisa Suhendri yang telah membantu bertemu dengan Ibu Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta dukungannya yang bersedia meluangkan waktunya pada saat melakukan penelitian.
16. Sahabat-sahabat terbaikku Tomas Bayu Aditya, Rio Hendrawan Suparno Putra, Muhammad Dzikri, Akbar Ariyawan, Nanda Syahputra, Arya Deden, Nur Anisa Utami, Retno Eka Sari, Aprillia Pujianti Lestari, Aprilia Putery, Aulia, Stella Helena Karolinda yang selalu memberikan kebahagiaan dan keceriaan.
17. Teman Terbaikku Di Fakultas Hukum, Harry, Dona, Fernando, Hermawan, Fanindya, Reni, Putri Ayu dan juga Anak-Anak MH13 Andri, Dennis, Lazuardi, Lyan, Yudhi, Khadafi, Lukman, Komang, Havez, Edward, Adit Malvin, Erik, Khadafi, Nopri, Yosef, Criswo, Nando H, Hendi, Angger terima kasih telah memberikan support, kebahagiaan dan keceriaannya selama ini.

18. Roro Ayu Maysha Terima Kasih sudah meluangkan waktunya buat nemenin ketempat penelitian dan cuti kerja, ngasih support dan bantuin gue selama skripsian walaupun gue masih sedikit benci tapi makasih banyak.
19. Teman-teman KKN Desa Mulyodadi, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang Mario Sanjaya Putra (Rio), Bisart Benedicto Ginting (Bisart), Ardini (Nay), Jayanti Puvistasari (Jayanti), Jenisa Devy (Jen), Ratu Fitriani (Ratu), dan Kawan-kawan sekecamatan Rawapitu terimakasih atas kebersamaan selama 60 harinya;
20. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku menuju keberhasilan;
21. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,  
Penulis,

**Herzegovianto Hutomo Putra**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	16

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Penegakan Hukum.....	17
1. Pengertian Kepolisian .....	17
2. Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana.....	18
3. Wewenang Kepolisian .....	19
B. Penanggulangan Kejahatan .....	20
1. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	20
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengakan Hukum .....	23
C. Pengertian Anak .....	24
D. Pengertian Balapan .....	26
E. Pengertian Balapan Liar .....	30
F. Tinjauan Umum Terhadap Anak Pelaku Balapan Liar .....	30

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	34
B. Sumber dan Jenis Data.....	34



C. Penentuan Narasumber .....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	36
E. Analisis Data .....	38

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Timur .....	39
B. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak .....	41
C. Faktor Penghambat Upaya Kepolisian Yang Dilakukan Oleh Anak .....	57

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	76
B. Saran .....	79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Era globalisasi banyak hal yang berubah contoh kecilnya adalah pergaulan yang agak menyimpang dan tidak ada batasnya lagi, banyak di kalangan anak melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan bukan hanya merugikan dirinya tetapi merugikan juga bagi orang lain. Contoh balapan liar, karena anak masa kini mempunyai jiwa keingintahuan yang cukup tinggi terpengaruh dari film atau sekedar ingin mencarinama dan di bilang jagoan saja, kenakalan ini dapat di golongankan menjadikegiatan yang menyimpang atau kegiatan negatif yang merugikan dirinyadan orang lain.

Negara Indonesia sendiri mengenai konsep remaja tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa walaupun batasan yang diberikan ada bermacam-macam seperti halnya dalam Hukum Perdata memberikan batas usia 21 tahun (atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang. Apabila masih di bawah usia tersebut seseorang masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata.

Hukum pidana memberikan batasan 18 tahun sebagai usia dewasa (atau yang kurang dari itu, tetapi sudah menikah). Seorang anak yang berusia kurangdari

18 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya kalau ia melanggar hukum pidana. Seperti fenomena kenakalan remaja seperti halnya para remaja yang masih duduk disekolah SMP atau SMA banyak kita jumpai mereka sering melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif dan berujung melanggar hukum seperti balapan liar, minum-minuman keras, mulai memakai barang haram atau sejenis narkoba, melakukan seks bebas yang tidak jarang mereka melakukan hal tersebut atas dasar keisengan belaka dan terpengaruh oleh dunia luar. Tingkah laku mereka yang melanggar hukum itu disebut sebagai kenakalan dan belum disebut sebagai kejahatan (kriminal)<sup>1</sup>.

Aksi balapan liar yang menantang bahaya dilakukan pada malam menjelang dini hari di jalan raya. Mereka ingin tampil beda dan dikenal luas. Caranya tentu bikin aksi-aksi yang sensasional. Mulai dari kebut-kebutan, tawuran antar geng, tindakan kriminal tanpa pandang bulu mencuri di toko, hingga perlawanan terhadap aparat penegak hukum<sup>2</sup>.

Aksi balapan liar jika terus berlanjut maka anak-anak akan mencari pelarian yang lainnya, misalnya minum-minuman keras dan hal lainnya yang memabukan sehingga anak mendapatkan mental yang lebih untuk melakukan balapan liar, padahal aksi balapan liar tersebut terbilang sangat nekat karena belum tentu joki yang sudah terlatih dalam bidang otomotif apa lagi banyak dari joki tidak memakai helm dan pakain yang khusus diperuntukan untuk balapan mereka hanya memakai celana panjang dan kaos. Belum lagi knalpot *racingnya* yang

---

<sup>1</sup> Sarwono Sarlito W. *Psikologi Remaja*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2006. hlm.5.

<sup>2</sup><http://m.kompasiana.com/post/4cd6acc89bc1d45330000/prihatin-brutal-dan-tidak-manusiawi/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2016

menimbulkan suara yang sangat berisik dan mengganggu warga yang memiliki rumah di daerah sekitar dan sangat mengganggu para pengguna jalan.

Balapan liar tersebut sudah sengaja diadakan yang dikoordinir oleh pemilik bengkel agar mereka mau dibujuk untuk memodifikasi mesin motor mereka dimulai dengan memodifikasi mesin, kemudian melakukan adu kecepatan secara tidak resmi dan tentunya tidak tepat karena tidak dilakukan di sirkuit yang memang disediakan khusus untuk itu. Arena adu ketangkasan balapan liar ini dilakukan di jalan raya yang merupakan fasilitas umum.

Kendaraan yang digunakan juga tidak dilengkapi dengan standar keselamatan dan kelayakan jalan sepeda motor antara lain tidak memasang badan motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak berukuran standar, knalpot bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket serta tidak membawa atau memiliki surat-surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Semua tindakan tersebut adalah tindakan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009.

Bunyi mesin motor setiap jumat dan sabtu malam sudah menjadi langganan di beberapa ruas jalan Kota Jakarta seperti di sepanjang kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Klender, Matraman dan beberapa ruas jalan di wilayah Jakarta Timur. Suara yang ditimbulkan dari knalpot mengganggu warga yang hendak beristirahat, biasanya motor motordengan suara knalpot *racing* ini sudah beraksi sejak pukul 21.00 WIB. Jalan raya yang mulai lengang dijadikan ajang balapan liar. Pembalap liar tak mau tahu, jalan raya yang juga digunakan oleh

pengguna jalan lain seolah menjadi sirkuit kelas dunia bagi mereka. Faktor keamanan bukan lagi jadi prioritas bagi sang joki yang terpenting adalah bisa beraksi bebas memacu motor.

Balapan liar pun tak jarang harus membuat para pembalap kejar-kejaran dengan polisi yang berjaga untuk membubarkan aksi nekat mereka. Saat patroli tiba pembalap-pembalap jalanan langsung pergi melarikan diri guna menghindari dari razia. Tak semuanya bisa kabur mengandalkan kecepatan dan ada saja yang tertangkap.

Banyak pula ditemukan bengkel yang biasa memodifikasi motor standart menjadi motor balap di Kota Jakarta. Motor korekan, begitu biasanya sebutan motor-motor balap modifikasi ini. Jika spesifikasi mesin dan perangkat motor sudah dimodifikasi dan layak untuk diadu, sang calo mengajak motor dari bengkel lain untuk tarung di lintasan balap. Balapan liar tidak lepas dari taruhan setiap aksinya. Besarnya taruhan tidak main-main, untuk motor yang dianggap sudah memiliki reputasi, harga taruhannya pun bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Bengkel motor ternyata tidak sekadar menjadi tempat memodifikasi. Di arena balapan liar, dua motor yang bertarung kerap berasal dari bengkel yang berbeda persaingan bukan lagi antar joki, melainkan gengsi antar bengkel. Meskipun namanya balapan liar alias tak resmi, mereka tidak asal bertemu di jalanan, dibutuhkan pihak ketigayang disebut calo atau perantara. Jumlah uang tak sedikit yang dipertaruhkan menyebabkan sering terjadi perselisihan pendapat tentang siapa yang menang dan terkadang berujung ricuh.

Salah satu faktor penyebab terjadinya balapan liar yaitu bisa disebabkan oleh buruknya kontrol diri dari anak yang tidak dapat mengontrol keinginan untuk mencari jati diri dengan cara melakukan hal-hal baru dan juga melemahnya kontrol sosial diakibatkan kegagalan keluarga, lingkungan, sekolah dan penegakan hukum untuk menjalankan fungsi kontrolnya.

Seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mendapatkan perlindungan baik berupa haknya, ketentraman, dan kesejahteraan serta keadilan. Tujuan hukum adalah keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Hal ini, tentunya tentang balapan liar yang termasuk kategori yang menentang tujuan hukum di Indonesia karena dapat mengganggu ketentraman dan kesejahteraan kehidupan manusia baik perorangan maupun berkelompok<sup>3</sup>.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi “pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain”, dan pada Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta

---

<sup>3</sup> R. Soeroto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 1992. hlm. 56.



memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 503 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penanggulangan balapan liar di Indonesia khususnya di Jakarta dalam upaya mewujudkan ketertiban sangat erat kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan, keamanan, ketertiban, penegakan hukum, pelindung, pengayom, pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian berkaitan erat dengan tugas serta wewenang suatu lembaga kepolisian yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut.

Adapun tujuan dibentuknya lembaga kepolisian adalah untuk menciptakan kondisi aman, tentram dan tertib dalam masyarakat dengan cara memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga penyelenggaraan tugas dan wewenang tersebut dapat dicapai melalui tugas preventif dan represif untuk menanggulangi balapan liar.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polres Metro Jakarta Timur)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat ditarik permasalahan dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi balapan liar yang dilakukan oleh anak?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan terhadap anak yang melakukan balapan liar?

### **2. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan latar belakang permasalahan dan perumusannya dan untuk menjaga agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas mengenai masalah yang dibahas, maka dalam penelitian ini perlu diberikan suatu pembatasan-pembatasan yang membatasi ruang lingkup kajiannya. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah khusus dititikberatkan pada penanggulangan terhadap anak yang melakukan balapan liar yang marak terjadi di Jakarta tepatnya di wilayah Jakarta Timur.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi balapan liar yang dilakukan oleh anak
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan terhadap anak yang melakukan balapan liar.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,
- b. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam memahami peraturan tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Agar masyarakat dapat menaati peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>4</sup> Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>5</sup>

Landasan Teoritis atau Kerangka Teori adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum atau teori khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Teori merupakan tujuan akhir

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1986. hlm. 125

<sup>5</sup> Salim H.S. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta. Rajawali. 2010. hlm. 54.

dari ilmu pengetahuan.<sup>6</sup> Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakekat suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan–hubungan antarvariabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.”<sup>7</sup>

#### a. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan social.<sup>8</sup> Menurut G.P. HoefnagelsPd dalam bukunya Barda Nawawi Arif yang berjudul “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana” upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>9</sup>

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan melalui media massa. (*influencing views of society on crime and punishment*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan

<sup>6</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. RajawaliPers. 2012. hlm. 14

<sup>7</sup> Barda Nawawi Pred N. Kerlinge. *Asas–Asas Penelitian Behavioral*. Edisi Indonesia. Yogyakarta. Cetakankelima. Gajah Mada University Press. hlm. 14

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra AdityaBakti. 1996. hlm. 23.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cetakan Kedua edisi Revisi. Bandung. PT Citra AdityaBakti. 2002. hlm. 42.

pada sifat *repressive* sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan atau pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik maupun psikisnya. Menurut Kartini Kartono penanggulangan kenakalan anak dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:<sup>10</sup>

1. Tindakan preventif dapat dilakukan salah satunya dengan cara mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para anak delinkuen dan yang nondelinkuen. Misalnya latihan mandiri, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain.
2. Tindakan hukuman bagi anak delinkuen antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri.
3. Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen salah satunya berupa menghilangkan sebab-musabab timbulnya kejahatan anak, baik berupa pribadi familial, sosial, ekonomi, dan kultural.

Balapan liar telah dirumuskan dalam Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi:

“Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain.”

---

<sup>10</sup> Kartini Kartono. *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2010. hlm. 97.

Mengenai sanksi pidana terhadap pelaku balapan liar diatur pada Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Penanggulangan secara preventif dilakukan untuk mencegah, mengendalikan terjadinya atau timbulnya perbuatan yang melawan hukum. Sangat beralasan bila upaya preventif lebih diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Kenakalan anak dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

Upaya preventif merupakan suatu usaha yang positif serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika sosial yang mendorong timbulnya



perbuatan yang menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu perbuatan. Penanggulangan secara represif dimaksud untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulanginya.

Upaya represif diemban oleh lembaga-lembaga peradilan yaitu kepolisian yang bertugas dalam proses penyidikan, kejaksaan yang bertugas sebagai penuntutan, kehakiman yang bertugas dalam proses mengadili, dan lembaga pemasyarakatan yang bertugas sebagai tempat pemasyarakatan narapidana selama menjalani pidananya yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Menurut Barda Nawawi Arif, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>11</sup> Oleh karena itu dapat

---

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2001. hlm. 73-74.

dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah pelanggaran dan kejahatan. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*lawenforcement policy*).<sup>12</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Kebijakan politik sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup didalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*". Soedarto, mengemukakan tiga arti dalam kebijakan kriminal, yaitu:<sup>13</sup>

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

#### b. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas dalam penanggulangan tindak pidana, dapat berupa kualitas individual Sumber Daya Manusia (SDM),

---

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm.26.

<sup>13</sup>Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. 1981. hlm.113-114.

kualitas institusional atau struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat). Menurut Soerjono Soekanto dalam melakukan proses penegakan hukum ada 5 faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

1. Faktor hukum itu sendiri.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang melaksanakan peraturan hukum tersebut.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana upaya tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>14</sup>

## **2. Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti. Dibawahiniakan diuraikan pengertian dan istilah yang akan di bahas dalam penelitian:

- a. Upaya adalah usaha atau daya yang dilakukan untuk mencapai maksud tertentu.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta. Rajawali Pers. 1982. hlm. 45.

<sup>15</sup>Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Publisher. Hlm. 852

- b. Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>
- c. Penanggulangan kejahatan adalah suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.<sup>17</sup>
- d. Anak Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- e. Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di atas jalanan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi melainkan di jalan raya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Markus Gunawan dan Endang Kesuma Astuty. *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*. Trans Media Pustaka. Jakarta. hlm. 1.

<sup>17</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief..*Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. 2007. hlm.

<sup>18</sup> Balap Liar Indonesia<http://putrabadhegracingteam.blogspot.co.id/2013/03/balap-liar.html>terakhir diakses 21 Januari 2016.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang skripsi ini. Sistematika tersebut dirincikan sebagai

berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang skripsi, kemudian menarik permasalahan dan membatasi ruang lingkup penulisan, memuat tujuan dan manfaat penelitian.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam pemahaman mengenai upaya penanggulangan terhadap anak yang balapan liar

### **III. METODE PENELITIAN**

Menjelaskan tentang metode penulisan skripsi berupa langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data dan metode pengumpulan dan pengolahan serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang ada, yaitu pembahasan tentang upaya penanggulangan terhadap anak yang balapan liar dan faktor penghambat dalam penanggulangan anak yang balapan liar.

### **V. PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian memberikan beberapa saran yang dapat membantu serta berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Penegakan Hukum**

#### 1. Pengertian Kepolisian

Mengenai pengertian Kepolisian tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

- a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Eksistensi Kepolisian adalah lakon yang harus dijalankan sehubungan dengan atribut yang melekat pada individu maupun instansi, dalam hal ini diberikan oleh POLRI didasarkan atas asas Legalitas Undang-Undang yang karenanya merupakan kewajiban untuk dipatuhi oleh masyarakat. Agar peran ini bisa dijalankan dengan benar, pemahaman yang tepat atas peran yang diberikan harus diperoleh.

Pemaknaan akan pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bisa beragam dari berbagai tinjauan, namun untuk kesamaan persepsi bagi kita dan langkah bagi kita, pemaknaan itu dapat dirumuskan:<sup>19</sup>

- a. Pelindung, anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat, sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tentram dan damai
- b. Pengayom, anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tentram.
- c. Pelayan, anggota POLRI yang setiap langkah pengabdianya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional.

## 2. Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Pemeriksaan perkara pidana berawal dari adanya terjadinya tindak pidana (delik) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyidik dalam hal ini Polri melalui laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk:

---

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arif. *Beberapa aspek kebijaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1998. hlm. 4.

- a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara Pidana dan Perdata sehingga pandangan negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.<sup>20</sup>

### 3. Wewenang Kepolisian

Wewenang kepolisian dibagi menjadi dua tipe wewenang kepolisian yang meliputi wewenang umum dan wewenang khusus.

- a. Wewenang umum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) seperti: menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- b. Wewenang khusus terdapat dua penggolongan yaitu kewenangan yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan Pasal 15 ayat (2) serta wewenang penyelidikan atau penyidikan dalam proses pidana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Institusi Kepolisian merupakan salah satu pondasi penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

---

<sup>20</sup>Inpres No.2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri



Republik Indonesia Pasal 15 menjelaskan secara umum wewenang Kepolisian sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan mengulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan penanaman dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

## **B. Penanggulangan Kejahatan**

### **1. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Menurut E.H. Sutherland dan Cressey dalam *Crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah *the first crime*, merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* (preventif).<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

#### a) Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

---

<sup>21</sup>Romli Atmasasmita. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta. Rajawali. 1984. hlm. 66.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:<sup>22</sup>

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Pelaksanaan upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

---

<sup>22</sup>*Ibid.* hlm. 79

## b) Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana didalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengecaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga

dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

### **C. Pengertian Anak.**

Anak adalah amanah serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dari sudut pandang psikologis bahwa anak merupakan muda-mudi atau remaja yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua dan keluarga serta masih harus belajar

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2004. hlm 42.

banyak baik melalui pendidikan orang tua maupun menimba pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Anak merupakan titipan yang harus dijaga, dilindungi, dikembangkan agar nantinya dapat menjadi berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam bahasa hukum, anak sering disebut dalam beberapa pengertian antara lain mereka yang berada dibawah umur yang belum cukup umur atau belum dewasa.

Berdasarkan istilah tersebut dapat kita pahami bahwa anak adalah mereka yang berada dalam tingkatan umur tertentu. Berdasarkan faktor umur tertentu itu kita sering menggolongkan anak sebagai kaum muda. Pengertian anak dalam berbagai undang-undang memberikan kriteria-kriteria tertentu tentang anak.<sup>24</sup> Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengertian di dalam undang-undang.

a. Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No 35/2014). dijelaskan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

b. Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merumuskan bahwa "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

---

<sup>24</sup>Ridwan. *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010. hlm 34

Zakiah Darajad dalam Sofyan S. Willis mendefinisikan remaja adalah usia transisi. Seorang individu, telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat. Remaja sebagai tahap umur yang datang setelah masa anak-anak berakhir, ditandai oleh pertumbuhan fisik yang cepat yang terjadi pada tubuh remaja luar dan membawahkan akibat yang tidak sedikit terhadap sikap, perilaku, kesehatan, serta kepribadian remaja.

Definisidiatas dapat ditarik suatu kesimpulan masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, karena pada masa ini remaja telah mengalami perkembangan fisik maupun psikis yang sangat pesat, dimana secara fisik remaja telah menyamai orang dewasa tetapi secara psikologis mereka belum matang.<sup>25</sup>

#### **D. Pengertian Balapan**

Pengertian balapan, kata dasarnya ialah balap (*race*). Balap atau *race* diartikan sebagai sebuah even yang diselenggarakan di sebuah sirkuit antara dua atau lebih kendaraan pada saat yang bersamaan atau berlainan dalam sebuah arena yang menggunakan waktu dan jarak sebagai acuan. Pada dasarnya sirkuit untuk balapan mobil maupun motor hampir tidak memiliki perbedaan yang menonjol, tetapi yang membedakan adalah karakter trek atau lintasannya.

Balapan motor adalah olahraga otomotif yang menggunakan sepeda motor. Balapan motor, khususnya *road race*, cukup populer di Indonesia. Setiap tahun di berbagai daerah di Indonesia event balapan motor diselenggarakan. Selain *road*

---

<sup>25</sup> Sofyan S. Willis. *Remaja & Masalahnya*. Bandung. Alfabeta. 2005. hlm. 22-23.

*race*, balapan motor jenis lain yang cukup sering diadakan adalah motorcross dan drag bike. Terdapat beragam jenis olah raga yang menggunakan sarana motor balap. *Federation Internationale deMotorcyclisme* (FIM) adalah badan Internasional yang berfungsi menaungi berbagai jenis kegiatan-kegiatan olah raga balap motor tersebut. Ada beberapa bentuk balap motor, yaitu:

a. *Road race*

*Road race* balap jalanan dalam bentuk murni atau asal mulanya adalah balapan yang dilombakan di jalan umum seperti lintasan Isle of Man TT, Grand Prix Macau dan beberapa lintasan di Ireland. Karena disebabkan oleh bahaya yang tak terlepas dari jalan raya seperti jalur sempit, trotoar jalan, dan tembok-tembok, umumnya balap jalanan sekarang dipindahkan ke lintasan-lintasan yang dibangun khusus. Secara mendasar *road race* adalah balapan motor yang dilakukan di lintasan aspal.

*Road race* di Indonesia sendiri telah ada sejak tahun 1970 lalu. Dikatakan *road race* lantaran dari awal balapan ini memang menggunakan jalan raya sebagai lintasannya. Peraturan yang ada balap *road race* telah diatur oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI) pusat. Baik itu meliputi regulasi tata perlombaan, regulasi peraturan pembalap, dan regulasi teknis seperti peraturan modifikasi apa saja yang dibolehkan.

b. *Drag bike*

*Drag bike* adalah kejuaraan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi yang dilakukan didalam sebuah lintasan pacu aspal yang tertutup yang terdiri dari



Motorcross, menurut IMI (Ikatan Motor Indonesia) motorcross adalah kejuaraan *cross country* yang dilaksanakan didalam sirkuit pendek yang berlumpur dengan menggunakan rintangan-rintangan.

c. *Circuit Racing*

Yaitu dimana motor-motor balap yang dirancang khusus atau motor-motor produksi masal yang dimodifikasi bersaing satu dengan yang lainnya di sirkuit yang juga dirancang khusus. Moto GP adalah contoh dari balapan kelas puncak yang melombakan motor yang dirancang khusus untuk balapan dan tidak dijual bebas, sementara world superbike adalah balap yang melombakan motor produksi masal dan dijual bebas namun dengan modifikasi sesuai ketentuan.

d. *Classic Racing*

Balap klasik adalah balap dimana para peserta pembalap dengan menggunakan motor yang telah dimodifikasi secara besar-besaran dari era awal dan biasanya motor-motor yang digunakan adalah motor sebelum pertengahan tahun 70-an.

e. *Supermoto*

Gabungan antara balap jalanan dan motorcross dengan ban motor balap jalanan. Lintasan yang digunakan untuk perlombaan ini juga campuran antara lintasan jalanan dan lintasan berlumpur atau tanah.

f. *Speedway* dan *speedway es*

Adalah balapan yang diadakan di sirkuit berbentuk lonjong dimana para pembalap berlomba dengan gaya khas speedway yaitu membelok dengan menggeser roda belakang motor untuk memudahkan melewati sirkuit yang hanya berbentuk oval tersebut.

g. *Ketahanan motor (Enduro)*

Balapan ini dilombakan dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan dengan lintasan alam bahkan melewati daerah terpencil. Reli Paris-Dakkar dan Six Day Endurance adalah contohnya balap motor enduro atau jenis lain yang berbasis pada pengumpulan poin yang diraih pembalap dan tidak terfokus mutlak pada waktu tempuh keseluruhan peserta. Reli-reli dilombakan dalam waktu beberapa hari dan jarak tempuhnya ribuan mil dengan poin-poin bonus yang diberikan jika berhasil sampai ditujuan dan tempat yang diperintahkan.

h. *Trial Motor*

Peserta mengendari motor yang dibentuk khusus dengan berat yang ringan dan dengan suspensi yang fleksibel. Peserta harus menaklukan berbagai rintangan buatan seperti kotak, ban, tong yang bertumpuk dan rintangan-rintangan lain. Lomba juga dilakukan dirintangan alam berupa batu batuan.

i. *Hill Climb*

Adalah seorang pembalap menaiki atau mencoba menaiki sebuah bukit berlumpur atau tanah dengan motornya.

j. *Land Speed*

Merupakan pembalap tunggal memacu motor melewati sebuah lintasan lurus sepanjang satu sampai tiga mil, biasanya dilakukan dipermukaan sebuah danau yang mengering. Pembalap tersebut harus berupaya untuk membuat catatan waktu tercepat dan melewati catatan rekor pembalap sebelumnya dikelas tersebut

atau berdasarkan jenis motor yang dipakainya agar namanya tercatat dalam buku rekor.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat diartikan bahwa balapan adalah sebuah perlombaan beradu cepat kendaraan didalam sirkuit yang diawali start dan diakhiri dengan finish dengan nilai-nilai atau poin-poin tertentu berdasarkan jenis perlombaan.

### **E. Pengertian Balapan Liar**

Balapan Liar adalah Kegiatan beradu cepat menggunakan sepeda motor ataupun mobil yang biasanya dilakukan dimalam hari sampai menjelang pagi di jalan raya maupun jalan umum. Balapan liar sendiri dilakukan diluar perlombaan resmi seperti drag bike atau yang lainnya. Balapan liar ini menjadi ajang mencari gengsi diantara remaja, ajang beradu cepat ini juga sebagai wadah perjudian dimana setiap dilakukan balapan selalu ada uang taruhannya dari ratusan ribu sampai ratusan juta rupiah.<sup>27</sup>

### **F. Tinjauan Umum Terhadap Anak Pelaku Balapan Liar**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu: Anak yang berhadapan dengan hukum adalah

---

<sup>26</sup> Macam Macam Olahraga Balapan Motor. <http://blog-iswanda.blogspot.com/2015/07/macam-macam-olahraga-balapan-motor.html> terakhir diakses 12 Oktober 2016

<sup>27</sup> Pengertian Balap Liar dan Akibatnya <http://aguszubaduzzaman.blogspot.co.id /2015/01/pengertian-balap-liar-dan-akibatnya.html> terakhir diakses 14 November 2016

anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.

Berbagai jenis kenakalan anak yang mengarah kepada pelanggaran norma-norma sosial merupakan tindakan amoral karena dipengaruhi oleh motivasi dan dorongan emosi, ingin dikenal atau menonjolkan diri serta pelampiasan kekecewaan. Bahkan sesungguhnya terkucil dari lingkungan keluarga dan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa masalah kenakalan anak membawa dampak negatif terutama tindakan atau perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan khususnya dalam lalu lintas. Tindakan anak ini umumnya bertentangan dengan norma-norma sosial serta ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Berbagai pelanggaran tersebut sewajarnya masih merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan ini. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah yang tepat, cepat dan terkendali serta terkoordinasi dengan berbagai pihak agar usaha pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak ini dapat teratasi.

Mereka pada umumnya kurang menyadari akan bahaya yang mungkin timbul atas dirinya atau diri orang lain jika mereka sudah menginjakkan kakinya di jalan. Di

jalan sering terjadi peristiwa yang menimbulkan bahaya dan malapetaka yang akan menimpa jiwa dan harta. Janganlah hendaknya beranggapan bahwa peraturan lalu lintas hanya merupakan beban atau penghambat bagi para pemakai jalan. Pesatnya perhubungan yang memakai kendaraan bermotor memerlukan banyak peraturan yang diperlukan untuk ketertiban hubungan lalu lintas itu. Semua bentuk lalu lintas itu mempunyai pengaturan hukum tersendiri.

Peraturan yang mengatur tentang lalu lintas ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang nomor 14 tahun 1992. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini adalah untuk ketertiban, keamanan, dan kelancaran jalan nya lalu lintas demi mewujudkan pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan dari berlalu lintas menurut Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut: “Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa”.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam undang-undang ini, mengingat begitu banyaknya revisi peraturan dalam undang-undang yang baru ini. Semua peraturan

yang di keluarkan ini agar dapat menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran jalannya lalu lintas kendaraan bermotor di jalan raya.

Kegiatan balapan liar yang marak terjadi sekarang ini, merupakan perilaku yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Salah satu aturan hukum yang dilanggar jika terjadi balapan liar adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa: “pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang balapan dengan kendaraan bermotor lain”.

Mengenai pidana nya sudah diatur dalam Pasal 297, yaitu “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga jutarupiah)”.

Keberadaan aturan hukum serta sanksi pidana yang berlaku mengenai berkendara di jalan raya, tidak membuat anak takut ataupun jera. Mereka tetap saja melakukan aksi balapan liar walaupun mereka tau ada aturan hukum yang akan menjerat mereka jika mereka tertangkap tangan melakukan balapan tersebut. Perlunya ketegasan sanksi yang diberikan kepada pelaku tentu saja bisa mengurangi jumlah kasus balapan motor liar sedikit demi sedikit.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Lokasi penelitian dilakukan di kota Jakarta, khususnya pada Polres Metro Jakarta Timur. Dipilihnya lokasi penelitian ini atas dasar pertimbangan bahwa aparat penegak hukum yang bertugas di Polres Metro Jakarta Timur mempunyai yurisdiksi dalam penanganan masalah yang diangkat oleh penulis dan pemilihan lokasi juga tidak terlepas dari pertimbangan efektifitas dan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya serta tempat domisili peneliti.

Penulis juga melakukan penelitian di beberapa lokasi dilaksanakannya balapan liar seperti di sekitar kawasan menuju Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Klender dan Matraman. Kondisi jalan yang beraspal dan cukup panjang dimanfaatkan oleh anak-anak untuk melakukan kegiatan yang menyimpang seperti mengadu kecepatan motornya.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>28</sup>

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2004. hlm.168.

## 1. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara pihak Polres Metro Jakarta Timur bagian researse.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.



### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini difokuskan pada pihak kepolisian yang bertugas di kawasan Jakarta Timur. Dengan karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu polisi lalu lintas (polantas) yang melakukan razia keliling dan yang pernah menjaring pelaku aksi balapan liar di wilayah Jakarta Timur yang bertanggung jawab untuk menangani kasus balapan liar.

Dalam hal ini narasumber pada penelitian ini yaitu:

- |                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Timur | : 2 orang          |
| 2. Anak Pelaku Balapan Liar                      | : 2 orang          |
| 3. Dosen Kriminologi UI                          | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah                                           | 5 orang            |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap suatu fenomena yang akan dikaji, dimana peneliti terjun secara langsung dalam masyarakat yang akan diteliti. Dalam observasi, yang peneliti lakukan adalah meneliti atau mengamati tempat yang biasanya dijadikan lokasi balapan liar yaitu di Sekitar kawasan TMII, Klender dan Matraman. Dalam teknik ini peneliti hanya melakukan fungsi sebagai pengamat, bukan bertindak sebagai partisipan. Sehingga merupakan hak peneliti untuk tidak memberitahukan maksud dan tujuan dari penelitian kepada obyek yang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya jawab melalui kontak dengan menggunakan panduan wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara ini mengacu pada proses wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dipadu dengan pengembangan di lapangan.

Dalam melakukan wawancara peneliti memiliki pedoman wawancara yang dijawab secara terbuka atau bebas oleh narasumber. Tujuan menggunakan daftar pertanyaan adalah untuk menghindari penyimpangan dari masalah yang diteliti. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti pihak Polres Metro Jakarta timur bagian reserse dan anak-anak pelaku balapan liar.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data yang dapat diperinci dengan jalan melihat, mencatat, dan mengabadikan dalam gambar untuk memperoleh informasi atau gambaran mengenai praktek balapan di sekitar kawasan TMII, Klender dan Matraman. Peneliti menggunakan alat bantu berupa kamera untuk memotret beberapa aktivitas, adanya dokumentasi ini dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data berupa foto yang sesuai dengan penelitian ini untuk kemudian dianalisis.

## 2. Pengolahan Data

Setelah melalui proses pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data. Sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti dan dalam pengolahan data dilalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu memeriksa data yang terkumpul untuk mengetahui mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. *Evaluating* yaitu memeriksa dan meneliti data untuk diberikan penilaian apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- c. *Sistematika Data* yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## **E. Analisis Data**

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data berupa data primer dan sekunder dengan maksud untuk memaparkan hasil penelitian yang diangkat menjadi masalah dalam tulisan ini yaitu Upaya Penanggulangan Terhadap Anak yang Balapan Liar. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan didapatkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian ini.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Pihak kepolisian untuk menanggulangi aksi balapan liar yang dilakukan dikalangan anak mengalami beberapa kendala yaitu tidak tersedianya atau kurangnya anggota yang bertugas untuk mengawasi setiap tempat-tempat yang dianggap rawan dijadikan ajang balapan liar, misalnya dalam penelitian ini ditemukan bahwa anggota polisi yang bertugas melakukan patroli pengawasan hanya menggunakan satu kendaraan setiap malam dan hal ini menyebabkan kawasan yang diawasi menjadi terbatas sehingga pelaku balapan liar memiliki kesempatan untuk melakukan ajang balapan liar dengan mempunyai akses atau tempat lain untuk melakukan aksinya tersebut.

Langkah dilaksanakan operasi rutin untuk menertibkan kegiatan balapan liar karena balapan liar menimbulkan kegaduhan pada malam hari disaat jam tidur malam. Patroli balapan liar berhubungan erat dengan penyelamatan nyawa baik nyawa pelaku maupun nyawa penonton ataupun pengguna jalan lainnya. Dengan mencegah terjadinya balapan liar, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu, patroli atau razia tersebut dilakukan karena keinginan polisi dalam menyelamatkan nyawa generasi muda karena pelaku balapan liar

kebanyakan berusia produktif yang tentunya memiliki masa depan yang sangat panjang.

Kendala lain ada beberapa orang tua yang membiarkan anak nya melakukan aksi balapan liar dan ada pula sampai membela anaknya yang bersalah dikarenakan alasan tertentu. Seharusnya orang tua harus lebih tegas dalam mendidik anak nya, anak-anak yang belum dewasa, agar tidak diberikan keleluasaan mengendarai sepeda motor. Terutama anak SMP dan SMA. Sebab, di usia ini lah yang kerap melakukan aksi balapan liar di jalanan. Pada waktu malam hari sebaiknya anak-anak lebih memanfaatkan waktu nya dengan belajar dan istirahat bukan melakukan ajang kebut-kebutan di jalan. Dampak dari balapan liar ini dapat merusak sekolah nya serta masa depan nya.

Dari pihak masyarakat bagi pihak bengkel sendiri merasa senang karena bengkelnya mendapatkan konsumen, bukan ikut mewujudkan ketertiban umum untuk terciptanya rasa aman dalam berkendara dan berlalu lintas, para pihak bengkel malah mendukung anak-anak untuk melakukan aksi balapan liar dengan ikut men-*setting* kendaraan anak tersebut.

Masih kurangnya melakukan musyawarah oleh kedua pihak dari kepolisian maupun pihak masyarakat, hal ini dikarenakan adanya beberapa pihak masyarakat bersifat pasif terhadap tindakan balapan liar. Sebagai aparat penegak hukum yaitu khususnya pihak kepolisian berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum agar terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas di setiap daerah dengan melakukan patroli rutin. Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum

dalam hal ini berupaya menanggulangi balapan liar yang terjadi dengan cara melakukan razia dan penyitaan kendaraan bermotor.

Diperlukan nya sirkuit sangat penting agar bakat anak-anak bisa tersalurkan pada tempatnya. Selain itu, sirkuit nantinya juga sebagai solusi untuk mencegah maraknya aksi balapan liar di jalan raya yang bisa membahayakan keselamatan pengendara lain. Kekurangan lahan di Jakarta yang membuat pembangunan sirkuit ini terhambat. Pemprov DKI Jakarta disarankan memfasilitasi balapan liar tersebut dengan membangun sirkuit. Sirkuit tersebut nanti nya dapat melaksanakan *event-event* seperti *IMI Cup*, *Gubernur Cup*, dan *Kapolda Cup*. Sehingga, ini merupakan pembinaan generasi muda juga agar bisa menyalurkan bakatnya ke hal positif karena balapan merupakan olahraga.

Pihak masyarakat, baik masyarakat yang berkelompok dan individu mempunyai peran dalam menjaga ketertiban umum berlalu lintas dengan membentuk suatu organisasi kemitraan dengan pihak kepolisian ikut berperan aktif menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan seperti melaporkan adanya aksi balapan liar. Bahwa ada beberapa faktor penyebab balapan liar yang dilakukan oleh anak di Kota Jakarta yang dapat menimbulkan kejahatan yang jauh lebih besar, antara lain:

- a. Faktor usia muda (labil, masih mencari jati diri dan masih nakal);
- b. Faktor kurangnya perhatian dari orang tua;
- c. Faktor lingkungan;
- d. Faktor minuman keras;
- e. Perjudian

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya menanggulangi dan memberantas balapan liar yang dilakukan oleh anak hendaknya lebih mengutamakan kebijakan penal sebab kebijakan penal pada dasarnya mengarah pada upaya-upaya represif. Balapan liar sudah marak terjadi sejak lama dikarenakan pemberian sanksi yang sangat ringan terhadap pelaku balapan liar sehingga kurangnya kesadaran efek jera pelaku dan mengulangi aksinya tersebut lagi. Diperlukan sanksi yang berat terhadap pelaku balapan liar tidak hanya dengan surat peringatan dan penyitaan motor melainkan pidana penjara agar pelaku merasakan efek jera dari perbuatannya tersebut.
2. Seharusnya dalam menanggulangi balapan liar, pihak kepolisian dan juga masyarakat harus lebih ikut serta berperan aktif sehingga terjalin kerjasama atau kemitraan yang nantinya dapat lebih memaksimalkan penanggulangan balapan liar, apabila salah satu pihak kepolisian maupun masyarakat bersifat pasif maka yang lain juga akan bersifat pasif kecuali telah terjadi sebuah permasalahan misalnya telah timbul korban barulah masing-masing pihak bertindak. Seharusnya masyarakat lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan berlalu lintas di jalan dan saling meningkatkan jika ada yang melanggar. Salah satunya dengan menegur pelaku balapan liar tersebut dan melaporkannya kepada kepolisian.
3. Orang tua harus mengarahkan si anak agar bisa lebih menghormati dan menghargai dirinya sendiri, menggunakan fasilitas umum seperti halnya jalan

sebaik mungkin, pengendalian akan diri si anak lebih penting, jika memang si anak memiliki bakat dalam adu balap inilah saatnya orang tua bisa memberi arahan dan mengikutsertakan pada kegiatan lomba balapan yang resmi. Orang tua harus memberikan perhatian, kasih sayang, juga pengawasan terhadap perilaku anak-anaknya, agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan, dan kegiatan yang salah seperti balapan liar. Karena pengaruh negatif nya sangat banyak, mulai dari tabrakan, perkelahian hingga bisa melakukan kriminalitas

4. Pemerintah diharapkan bisa ikut peran aktif dalam menangani kenakalan anak dalam kegiatan balapan liar dengan membantu menyediakan fasilitas untuk balapan motor berupa sirkuit. Balapan liar yang dilakukan anak itu pada dasarnya merupakan sebuah potensi dalam bidang olahraga balap yang tidak tersalurkan dengan baik. Dengan adanya sirkuit yang dibangun secara permanen nantinya anak tak lagi menggunakan jalan umum untuk balapan dan mengganggu ketertiban.



## DAFTAR PUSTAKA

### A.Literatur Buku

- Adang, Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*. Bandung. Refika Aditama.
- Asikin, H. Zainal dan Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta. Rajawali.
- H.S, Salim. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta. Rajawali.
- Kerlinge, Fred. N dan Barda Nawawi. 2004. *Asas–Asas Penelitian Behavioral*. Edisi Indonesia. Yogyakarta. Cetakan kelima. Gajah Mada University Press.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. *Fungsi Teknis LaluLintas*. Semarang. Kompetensi Utama.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Nawawi, Barda Arif. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra AdityaBakti.
- , 1998. *Beberapa aspek kebijaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- , 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cetakan Kedua edisi Revisi. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- R.Soeroso. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ridwan. 2010. *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sarlito, Sarwono W. 2006. *Psikologi Remaja*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soedarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung, Alumni.

- . 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1977. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers.
- . 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta. Rajawali Pers.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- . 2000. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- . 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Willis, Sofyan S. 2005. *Remaja & Masalahnya*. Bandung. Alfabeta.

### **B. Undang-Undang:**

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

### **C. Internet:**

<http://www.solusihukum.com>

<http://blog-iswanda.blogspot.com>

<http://blog-iswanda.blogspot.com/2015/07/macam-macam-olahraga-balapan-motor.html>

<http://m.kompasiana.com/post/4cd6acc89bc1d45330000/prihatin-brutal-dan-tidak-manusiawi.html>

<http://aguszubaduzzaman.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-balap-li-akibatnya.html>